



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 32 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu diatur Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
  21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
  22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2012-2031;
  23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jalan;
  24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
  25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
  26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
  27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli;
  28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal merupakan pelaksana teknis perangkat daerah

- yang menangani urusan pemerintahan dibidang Perhubungan khususnya terminal secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan, dan mendesain bentuk pembangunan perhubungan khususnya terminal di wilayah kerja sesuai dengan situasi , kondisi, kultur budaya dan potensi setempat;
7. Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan;
  8. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan;
  9. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara;
  10. Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal;
  11. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal;
  12. Jalur keberangkatan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang;
  13. Jalur kedatangan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;
  14. Tempat tunggu kendaraan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur keberangkatan;
  15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
  17. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
  18. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu sesuai kewenangannya termasuk izin insidental, izin khusus dan izin operasional;

19. Izin Tidak Dalam Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang pada suatu wilayah yang pengoperasiannya tidak tetap, tidak teratur dan tidak terjadwal;
20. Izin Insidental adalah pemberian izin kepada pelayanan angkutan penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
21. Izin Khusus adalah pemberian izin kepada angkutan barang untuk mengangkut penumpang dengan pertimbangan rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan yang belum memadai serta harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diberikan dengan buku uji;
22. Izin operasional adalah pemberian izin kepada pelayanan penumpang umum dengan menggunakan Angkutan Umum;
23. Kartu Pengawasan adalah kelengkapan pada Izin Trayek dan Izin Operasional untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum yang melekat pada masing-masing kendaraan pada saat operasi yang memuat identitas kendaraan, jenis pelayanan, jadwal perjalanan serta tempat persinggahan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
24. Kartu Kendali adalah kartu yang dipegang petugas untuk menghitung masuk keluar mobil penumpang;
25. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
26. Angkutan Dalam Trayek adalah angkutan penumpang pada suatu wilayah yang pengoperasiannya tetap, teratur dan terjadwal;
27. Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah angkutan penumpang pada suatu wilayah yang pengoperasiannya tidak tetap, tidak teratur dan tidak terjadwal;
28. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain di dalam daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek tetap dan teratur;
29. Angkutan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
31. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
32. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
33. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
34. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

35. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis Mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer, dan/atau tidak dilengkapi dengan argometer dengan ketentuan dilengkapi sebanyak-banyaknya 5 (lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
36. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer dan/atau tidak dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi tidak terbatas;
37. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
38. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan di Kota Gunungsitoli;
  - b. untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan fungsi terminal sebagai simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. terwujudnya perlindungan bagi masyarakat pengguna terminal;
  - c. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan tata laksana penyelenggaraan pelayanan terminal penumpang angkutan jalan, meliputi :

- a. fungsi;
- b. penetapan Lokasi;
- c. fasilitas;
- d. lingkungan Kerja Dan Daerah Pengawasan;
- e. pengoperasian;
- f. pengaturan lalu lintas kendaraan dan orang;
- g. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. sanksi.

## **BAB IV FUNGSI**

### **Pasal 4**

Terminal penumpang berfungsi untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.

## **BAB V PENETAPAN LOKASI**

### **Pasal 5**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, menetapkan lokasi terminal penumpang angkutan jalan di wilayah Kota Gunungsitoli yaitu:
  - a. terminal yang berlokasi di Desa Sisarahiligamo Kecamatan Gunungsitoli; dan
  - b. terminal yang berlokasi di Desa Faekhu Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah terminal tipe C;
- (3) Penetapan nama Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI FASILITAS**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pada Terminal disediakan fasilitas, yakni fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. fasilitas Penggunaan Teknologi;
  - i. media informasi;

- j. kantor penyelenggara terminal; dan
  - k. loket penjualan tiket.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa;
- a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan pembuangan;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - i. fasilitas perdagangan dan pertokoan;
  - j. fasilitas penginapan;
  - k. taman.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan di terminal, maka beberapa fasilitas terminal dapat diserahkan pengelolaannya kepada orang dan/atau badan setelah memperoleh persetujuan pemakaian tanah dan/atau bangunan dari Kepala Dinas.
- (2) Setiap pemegang persetujuan mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi dan/atau pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas terminal;
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan terminal merupakan tanggungjawab penyelenggara terminal;
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal;
- (4) Lingkungan kerja terminal harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.



## **Pasal 9**

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang;
- (2) kelancaran arus lalu lintas dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## **BAB VIII PENGOPERASIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengoperasian terminal meliputi;
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Terminal;
- (3) Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengasawan terminal;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengaturan petugas terminal;
  - e. pengaturan parkir kendaraan;
  - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
  - g. penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;
  - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (4) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan;
  - b. Pendataan kinerja terminal, meliputi:
    - c. pelaksanaan kegiatan perencanaan;
    - d. pendataan kinerja terminal, meliputi:
      - 1) pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
      - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan;
      - 3) setiap kendaraan bermotor umum;
      - 4) pencatatan jumlah pelanggaran;
      - 5) pencatatan faktor muat terminal penumpang.
    - e. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
    - f. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya;
    - g. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan yang meliputi:
  - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
  - 2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
  - 3) kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
  - 4) pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
  - 1) persyaratan teknis dan laik jalan;
  - 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
  - 3) fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil;
  - 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
  - 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
  - 2) pemeriksaan narkotika, psikotorika, dan zat aditif (napza);
  - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik;
  - 4) jam kerja pengemudi.
- d. pemeriksaan ketertiban terminal, meliputi:
  - 1) pemanfaatan fasilitas utama terminal;
  - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang terminal;
  - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum;
  - 4) keamanan di dalam terminal.

## **BAB IX**

### **PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN DAN ORANG**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas kendaraan di terminal, setiap kendaraan yang masuk dan keluar harus memenuhi ketentuan;
- (2) Ketertiban lalu lintas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala UPTD Terminal.

#### **Pasal 12**

- (1) Jalur kedatangan hanya digunakan sebagai tempat untuk menurunkan penumpang;
- (2) Kegiatan menurunkan penumpang dilakukan sesuai lajur yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 13**

Tempat tunggu kendaraan hanya digunakan sebagai tempat parkir kendaraan penumpang umum sebelum memasuki jalur keberangkatan.

#### **Pasal 14**

- (1) Jalur keberangkatan hanya digunakan sebagai tempat menunggu dan menaikkan penumpang;
- (2) Kendaraan penumpang memasuki jalur pemberangkatan dan diberangkatkan sesuai dengan jadwal waktu perjalanan.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pengemudi dilarang mengemudikan kendaraannya diluar pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan kecuali dengan persetujuan dari Kepala UPTD Terminal;
- (2) Pengaturan lalu lintas dari dan/atau ke terminal menyesuaikan jalur yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap mobil penumpang umum yang berasal dari arah Selatan dan Barat luar wilayah Kota Gunungsitoli yang akhir perjalanannya di wilayah kota Gunungsitoli wajib berhenti, menurunkan, menaikkan penumpang dan menunggu calon penumpang di terminal yang berlokasi di Desa Faekhu;
- (2) Setiap mobil penumpang umum yang berasal dari arah Utara luar wilayah Kota Gunungsitoli yang akhir perjalanannya di wilayah Kota Gunungsitoli wajib berhenti, menurunkan, menaikkan penumpang dan menunggu calon penumpang di terminal yang berlokasi di Desa Sisarahiligamo;
- (3) Setiap mobil penumpang umum yang berasal di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) yang akhir perjalanannya di wilayah Kota Gunungsitoli wajib berhenti, menurunkan, menaikkan penumpang dan menunggu calon penumpang di terminal terdekat;
- (4) Setiap mobil penumpang angkutan perkotaan yang beroperasi dalam wilayah Kota Gunungsitoli wajib melintas ke dalam terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek;
- (5) Setiap pengemudi mobil penumpang umum wajib melapor kepada petugas terminal untuk pengecekan kartu kendali dan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Setiap mobil penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilarang berhenti dan/atau parkir, menaikkan, menurunkan penumpang di ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan.

#### **Pasal 17**

Setiap mobil penumpang umum yang tujuan akhir perjalanannya di luar wilayah Kota Gunungsitoli wajib singgah di terminal terdekat dan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 18**

- (1) Untuk mengangkut penumpang dari Terminal menuju pusat kota diangkut oleh mobil penumpang angkutan perkotaan yang beroperasi dalam wilayah Kota Gunungsitoli;
- (2) Mobil penumpang angkutan perkotaan wajib mematuhi jaringan trayek yang telah ditentukan.

## **Pasal 19**

Setiap mobil penumpang yang memasuki *terminal* wajib membawa kelengkapan dokumen, berupa :

1. izin trayek;
2. izin operasional;
3. surat tanda uji kendaraan (STUK);
4. kartu pengawasan; dan
5. stnk.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

## **Pasal 20**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

## **BAB XI**

### **SANKSI**

## **Pasal 21**

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

## **Pasal 22**

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penindakan terhadap tindak pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 20 Juni 2017

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

*ttd*

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**

*ttd*

**AGUSTINUS ZEGA**

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH**  
**PENATA TK I**  
**NIP. 19700424 200112 1 002**